



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2025

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi publik Komisi Informasi Pusat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2025;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

- 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2025

PERTAMA

Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Oktober 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Bernard Yuari Putranto

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

LAMPIRAN
PENETAPAN PPID KOMISI INFORMASI
PUSAT NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI
INFORMASI PUSAT TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2025

A.	INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA		Tautan Situs Web	Pejabat yang Menguasai Informasi	Unit/ PIC yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip		Jenis Media yang Memuat Informasi	
	No	Judul Informasi	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Informasi tentang Profil Komisi Informasi Pusat										11
1.1		<p>I. Kedudukan atau domisili, alamat lengkap : Alamat : Wisma BSG Lantai 1/9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat Telp : 021-34830741 Fax. : 021-3451734 E-mail : sekretariat@komisiinformasi.go.id Website : https://komisiinformasi.go.id/ Twitter : @KIPusat Instagram : komisiinformasipusat Facebook : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Youtube : Komisi Informasi Pusat Tik Tok : Komisi Informasi Pusat</p> <p>II. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat (Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)</p> <p>A. Tugas</p> <p>1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.</p> <p>2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.</p> <p>B. Fungsi</p> <p>Komisi Informasi Pusat berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.</p> <p>C. Wewenang</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Pusat memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.</p> <p>III. Visi Misi</p> <p>Tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026</p> <p>A. VISI</p> <p>"Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam Menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"</p>		https://komisiinformasi.go.id/ https://komisiinformasi.go.id/tentang	Ketua Tim Komunikasi	Tim website	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy/ webpages	1 Tahun setelah tidak berlaku	1 Tahun	Website Media Sosial Majalah BUKA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**

		B. MISI a). Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan dan Sederhana. b). Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Dan Sumber Daya yang Optimal Dan Profesional Melalui Standarisasi Dan Sertifikasi. c). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi Dan Literasi. d). Membangun Insan Komisi Informasi Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Dan Memiliki Integritas Melalui Tata Kelola Sumber Daya, Hubungan Internal, Dan Pemangku Kepentingan. e). Membantu Pencapaian Sasaran Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan.								
1.2	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural	1. Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026 2. Struktur Sekretariat Komisi Informasi Pusat 3. Tugas Fungsi Struktur Sekretariat Komisi Informasi Pusat Pasal 1 Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan keseckretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Sekretariat KI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 2 Sekretariat KI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pasal 3 Sekretariat KI Pusat menyelenggarakan fungsi : a. Penyimpanan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keruhtanggang; dan d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.	https://komisiinformasi.go.id/tentang	Ketua Tim Komunikasi	Tim website	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy/ webpages	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Website
1.3	Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	LHKPN Komisioner dan Pimpinan Komisi Informasi Pusat dalam proses pelaporan LHKPN periode 2024 (tahun Lapor 2025)	https://komisiinformasi.go.id/tentang	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun setelah penetapan pensiun/berhenti	4 Tahun	Website
2 Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat										
2.1	Nama program & kegiatan	Informasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 I. Indeks Keterbukaan Informasi Publik a. Persiapan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik b. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik c. Evaluasi dan Asistensi terhadap Hasil Rekomendasi IKIP II. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan a. Ajudikasi non litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik Reguler dan Pemilu/Pemilihan b. Penyusunan Regulasi Sengketa Informasi Publik c. Tatakelola Dokumen Berkas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Persidangan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik f. Pendalaman Fungsi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap Komisioner III. Badan Publik Pemerintah yang Informatif a. Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik b. Harmonisasi K/L untuk Mengakelerasi Keterbukaan Informasi Publik c. Kajian dan Publikasi Kelembagaan d. Peningkatan Pengetahuan Badan Publik untuk Mendorong Implementasi Keterbukaan IV. Layanan Perkantoran V. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat VI. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat VII. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/03/10/2025/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**

		Informasi Penanggung Jawab Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Komisioner Bidang Strategi dan Riset 2. Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Penanggungjawab dan Pelaksana Program: Komisioner Bidang Hubungan Kehormatan dan Tata Kelola 5. Layanan Perkantoran Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Umum 6. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Umum 7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan 8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan 9. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Penanggungjawab dan Pelaksana Program: Ketua Tim Kerja Umum Kontak : Wisma BSG Lantai 1/9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat Telp : 021-34830741 Fax : 021-3451734 Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id	https://komisiinformasi.go.id/read/03/10/2025/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
2.2	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Target Realisasi & Capaian Program Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 sebagai berikut: 1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : Nilai Indeks 76 2. Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 100 Register Diselesaikan 3. Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 135 Badan Publik Informatif 4. Belanja Gaji, Operasional Perkantoran dan Layanan Kesekretariatan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 1 Layanan	https://komisiinformasi.go.id/read/03/10/2025/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
2.3	Jadwal pelaksanaan Program dan Kegiatan	1. Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan sebagaimana tertuang pada Kalender Kegiatan Tahun 2025 2. Jadwal Pelaksanaan Sidang Sengketa Informasi Publik terlampir pada website SIPSI Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran https://sipsi.komisiinformasi.go.id/landing/jadwal_sidang	Ketua Tim Perencanaan Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Perencanaan Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
2.5	Anggaran Program dan Kegiatan meliputi Sumber dan Jumlah	Anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2025 Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut : 1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Anggaran : Rp. 5.421.698.000 2. Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Anggaran : Rp. 2.384.924.000 3. Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Anggaran : Rp. 4.185.589.000 4. Belanja Gaji, Operasional Perkantoran dan Layanan Kesekretariatan Anggaran : 30.303.772.000	https://komisiinformasi.go.id/read/03/10/2025/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

2.6	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat	Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan Komisi Informasi Pusat terinci pada dokumen Kalender Kegiatan Tahun 2025	https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250617_080036-Kalender%202025%20Edit%20PIC%20Nodin%20(1).pdf	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
2.7	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	<p>1. Syarat Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Pemohon Individu (Lampirkan KTP) b)Pemohon Badan Hukum (Lampirkan SK Kumham dan Akta Pendirian) c)Pemohon Kelompok Masyarakat (Lampirkan Surat Kuasa) <p>2.Berkas Permohonan Kepada Badan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> a)Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik b)Surat Jawaban dari Badan Publik (Apabila Ada) c)Surat Keberatan d)Surat Jawaban Keberatan (Apabila Ada) <p>2. Syarat Pendaftaran Permohonan Informasi Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan b. Identitas Pemohon c. Surat Kuasa (apabila Pemohon menerima kuasa) d. AD ART yang sudah disahkan oleh KumHAM (untuk Pemohon Badan Hukum) 	https://sipsi.komisiinformasi.go.id/faq https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik https://komisiinformasi.go.id/read/23/07/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tim Hukum dan PSI	2022/2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun	3 Tahun	Website
3 Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Komisi Informasi Pusat										
3.1	Ringkasan Kinerja/Kegiatan	Kegiatan yang telah dilaksanakan termuat dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2024	https://komisiinformasi.go.id/laporan-tahunan	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
4 Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit										
4.1	Rencana dan laporan realisasi anggaran	<p>1. Laporan Realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2024</p> <p>2. Laporan Keuangan Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran. 	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Website
4.2	Neraca	Neraca Komisi Informasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2024	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Website
4.3	Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Website
4.4	Daftar aset dan inventaris	Daftar aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat termuat Laporan Keuangan Tahun 2024	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Website
5 Ringkasan laporan akses Informasi Publik										
5.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam register permintaan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 - Triwulan I Jumlah yang diterima : 2 permohonan - Triwulan II Jumlah yang diterima : 12 permohonan	https://komisiinformasi.go.id/read/22/07/2024/Statistik-Akses-Informasi	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun	3 Tahun	Website
5.2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam register permintaan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 adalah 10 hari kerja	https://komisiinformasi.go.id/read/22/07/2024/Statistik-Akses-Informasi	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun	3 Tahun	Website

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSe**

5.3	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam register permintaan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 - Triwulan I Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : 1 permohonan Jumlah yang dikabulkan sebagian : 0 permohonan - Triwulan II Jumlah yang dikabulkan : 8 permohonan Jumlah yang ditolak : 3 permohonan Jumlah yang dikabulkan sebagian : 1 permohonan	https://komisiinformasi.go.id/read/22/07/2024/Statistik-Akses-Informasi	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun	3 Tahun	Website
6 Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat										
6.1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan di Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Rancangan-Peraturan-Komisi-Informasi-Pusat-Tahun-2024	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ Webpages	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website
6.2	Daftar Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Daftar Peraturan perundang-undangan, putusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Komisi Informasi Pusat terdiri atas : 1. Peraturan Komisi Informasi 2. Putusan Komisi Informasi Pusat 3. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat 4. Yurisprudensi sebagaimana termuat pada Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Informasi Pusat	https://idih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital / Webpages	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website JDIH
7 Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik										
7.1	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tata cara memperoleh Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat : 1. Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat, fax, email, telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID Komisi Informasi Pusat; 2. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi; 3. Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi; 4. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan; 5. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat pengiriman nomor register permintaan dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : - Informasi yang diminta berada di bawah pengusaannya ataupun tidak. - Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah pengusaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. - Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiasikan). - Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. - Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.	https://komisiinformasi.go.id/read/23/07/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	selama berlaku	3 Tahun	Website

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE

7.2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	<p>A. Tata cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi berkala; c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik; d. permintaan Informasi Publik ditanggap tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi 45 Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. 2). Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik dengan datang langsung atau tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan mengisi formulir keberatan. 3). Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; c. tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; e. alasan pengajuan keberatan. 4). Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diregistrernya pengajuan keberatan tersebut. 5). Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan dari Atasan PPID, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Pusat. <p>B. Tata cara Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Identitas Pemohon Pemohon Individu (Lampirkan KTP) Pemohon Badan Hukum (Lampirkan SK Kumham dan Akta Pendirian) Pemohon Kelompok Masyarakat (Lampirkan Surat Kuasa) 2). Berkas Permohonan Kepada Badan Publik Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik Surat Jawaban dari Badan Publik (Apabila Ada) Surat Keberatan Surat Jawaban Keberatan (Apabila Ada) <p>Pemohon dapat mengajukan Permohonan secara datang langsung ataupun melalui e-mail kepaniteraan@komisiinformasi.go.id atau kepaniteraankip@gmail.com dengan melampirkan persyaratan yang tercantum diatas.</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/23/07/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik https://sipsi.komisiinformasi.go.id/	PPID Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tim Hukum dan PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	selama berlaku	3 Tahun	Website Media Sosial
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Komisi Informasi Pusat										
8.1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Komisi Informasi Pusat	<p>Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi Informasi Pusat jika terjadi dugaan pelanggaran.</p> <p>Komisi Informasi Pusat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelegaran pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>Berikut kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat :</p> <p>Email : kodeetik@komisiinformasi.go.id Website : www.lapor.go.id/instansi/komisi-informasi-publik Faximile : 021 -34830741 Surat : Ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, Wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Tanah Abang, Jakarta Pusat</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/23/09/2022/Pengaduan-Penyalahgunaan-Wewenang https://www.lapor.go.id/instansi/komisi-informasi-publik	Ketua Tim Umum	Tim Umum	2022/2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	3 Tahun	Website
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa										
9.1	Pengumuman pengadaan barang dan jasa	Pengumuman informasi pengadaan barang dan jasa Komisi Informasi Pusat Tahun 2025 sebagaimana termuat pada Aplikasi SIRUP LKPP	Komisi Informasi Pusat RI - Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Pengadaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun setelah pemeriksaan	3 Tahun	Website
10. Informasi tentang ketenagakerjaan										
10.1	Informasi ketenagakerjaan Komisi Informasi Pusat	Informasi ketenagakerjaan Komisi Informasi Pusat tahun 2025 yang terdiri atas :	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Statistik-Kepegawaiyan-Komisi-Informasi-Pusat	Ketua Tim Umum	Tim Kepegawaian	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT										
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Tautan Website	Pejabat yang Menguasai Informasi	Unit/ PIC yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip		Jenis Media yang Memuat Informasi
								Aktif	Inaktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
1.1	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Pusat yang meliputi Informasi Berkala dan Informasi yang tersedia Setiap Saat	https://eppid.komisiinformasi.go.id/konten/16052024172421/informasi-publik-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan secara-berkala	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Komisi Informasi Pusat									
2.1	Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	Berisi Daftar Peraturan, Keputusan, Edaran dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat sebagaimana termuat pada JDIH	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Rancangan-Peraturan-Komisi-Informasi-Pusat-Tahun-2024 https://jdih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital / Webpages	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website
2.2	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Dokumen Peraturan, Keputusan, Edaran dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	https://dih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	Selama berlaku	3 Tahun	Website
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan									
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Pedoman pengelolaan yang terdiri dari : 1. Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat; 2. Perki Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat; 3. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023; 4. Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 10/KEP/KIP/XII/2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Informasi Pusat	https://jdih.komidi.go.id/produk_hukum/view/id/808/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+9+tahun+2022 https://jdih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Umum	Tim Kepegawaian	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	3 Tahun	Website Buku
3.2	Profil Pimpinan dan Pegawai	1. Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026; 2. Komisioner Periode Sebelumnya; 3. Profil Sekretaris dan Ketua Tim Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2025; 4. Struktur Organisasi dan Profil SDM Sekretariat	https://komisiinformasi.go.id/tentang https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Statistik-Kepegawaian-Komisi-Informasi-Pusat	Ketua Tim Umum	Tim Kepegawaian	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	3 Tahun	Website
3.3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya	Anggaran Komisi Informasi Pusat secara umum tertuang dalam DIPA dan secara khusus termuat dalam RAKL dan Laporan Keuangan	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum Ketua Tim Perencanaan	Tim Keuangan Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Website Buku
3.4	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	1. Data statistik Komisi Informasi Pusat sebagaimana termuat dalam : a. Laporan layanan PPID Komisi Informasi Pusat b. Data penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat c. Statistik kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Pusat d. Data dan Statistik Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) e. Data monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	https://komisiinformasi.go.id/read/23/07/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Statistik-Kepegawaian-Komisi-Informasi-Pusat	PPID Ketua Tim Umum Ketua Tim Hukum dan PSI Bidang STAR Bidang Kelembagaan	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tim Kepegawaian Tim Hukum dan PSI TA/AA STAR TA/AA Kelembagaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	/ webpages Softcopy and hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga									
4.1	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/kerja-sama	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy and hardcopy	2 Tahun Setelah Perjanjian Kerjasama Berakhir	3 Tahun	Website
5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi Informasi Pusat									

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSxE**

5.1	Rekapitulasi surat menyurat pimpinan Komisi Informasi Pusat	Agenda surat menyurat Komisioner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang meliputi : 1. Agenda surat masuk 2. Agenda surat keluar	--	Ketua Tim Umum	Tim Persuratan TU Pimpinan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	--
6 Data perpendaharaan atau inventaris										
6.1	Daftar rekapitulasi perpendaharaan atau inventaris Komisi Informasi Pusat	Daftar aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat termuat sebagaimana termuat dalam Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	BMN	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website
7 Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat										
7.1	Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat	Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Website
8 Agenda Kerja Pimpinan										
8.1	Agenda kerja Komisioner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat	Agenda kerja Pimpinan Komisioner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari : 1. Agenda kegiatan Komisioner; 2. Agenda narasumber Komisioner; 3. Jadwal sidang pengketa informasi publik; 4. Agenda kerja Sekretaris.	--	Ketua Tim Umum	Tim Umum TU Pimpinan	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	--
9 Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi Publik										
9.1	Ringkasan Layanan Informasi dan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang meliputi kegiatan menjawab permintaan informasi publik, penyusunan laporan dan dokumentasi pelayanan informasi publik sebagaimana temuat dalam Laporan Layanan Informasi Publik PPID Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/17/01/2023/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
10 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya										
10.1	Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin Pegawai	Rekapitulasi dan laporan pelanggaran disiplin pegawai Komisi Informasi Pusat	--	Ketua Tim Umum	Tim Kepegawaian	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Dokumen
11 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya										
11.1	Rekapitulasi Laporan dari Masyarakat	Rekapitulasi atas laporan dan pengaduan yang masuk dari masyarakat kepada Komisi Informasi Pusat	--	Ketua Tim Umum	Tim Umum	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Dokumen
12 Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat										
12.1	Daftar Penelitian Komisi Informasi Pusat	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat antara lain : 1. Laporan dan Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik; 2. Jurnal Keterbukaan Informasi Publik; 3. Kajian.	https://komisiinformasi.go.id/pustaka	Komisioner Bidang Strategi dan Riset	Tenaga Ahli Bidang Strategi dan Riset	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	3 Tahun	Website
13 Peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan beserta kajian akademiknya										
13.1	Peraturan dan Naskah Akademik yang dihasilkan oleh Komisi Informasi Pusat	Naskah Kajian Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	https://idih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum dan PSI	Tim Hukum dan PSI	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Website
14 Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum										
14.1	Informasi dan Kebijakan Komisi Informasi Pusat	Informasi dan kebijakan yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi dan press release	https://komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Komunikasi	Tim Komunikasi	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	1 Tahun	4 Tahun	Website Media Sosial
15 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala										

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSsE

15.1		Informasi berkala pada Komisi Informasi Pusat sebagaimana termuat dalam Daftar Informasi Publik	https://komisiinformasi.go.id/read/16/03/2022/Daftar-Informasi-Publik-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Website
16. Informasi tentang standar pengumuman informasi										
16.1	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Komunikasi pada Komisi Informasi Pusat	SOP tentang peggelolaan komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat yang meliputi : 1. SOP Pembuatan Siaran Pers; 2. SOP Pembuatan konten Medsos; 3. SOP Jumpa Pers; 4. SOP Peliputan Berita; 5. SOP Publikasi Kegiatan pada Kanal Media Sosial.	--	Ketua Tim Komunikasi	Tim Komunikasi	2025, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Website



PPID Komisi Informasi Pusat

BERNARD YUARI PUTRANTO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSe**